



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. DEWI SARTIKA NO.17 TELP. (0357) 881042 PACITAN
Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 1004 / 408.37.05 / 2007 Tanggal 1 Mei 2007

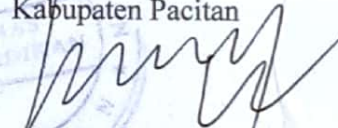
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : *“ TUNAS SATRIA ”*
Alamat : *Dusun Diro, Desa Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo*
Penyelenggara : *Tim Penggerak PKK Desa Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 1 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan


M. FATHONY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 091 476



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.9 / 1004 / 408.37.05/2007

TENTANG

Pemberian ijin untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TUNAS SATRIA" oleh
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ds. Bogoharjo Kec. Ngadirojo
Kabupaten Pacitan

Membaca : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Ds. Bogoharjo Kec. Ngadirojo
Nomor: 02 / SKR / PKK / III/ 2006 Tanggal : 25 Maret 2006

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang
pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak
swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk
memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi
persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
telah memenuhi syarat untuk mendirikan PAUD "TUNAS SATRIA"
di Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok
Bermain/Pendidikan Dini Usia.
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3
butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang
Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirojo.

Nomor : 421.9 / 129 / 408.37.71 / 2006 Tanggal : 25 Maret 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mendirikan PAUD " TUNAS SATRIA " dengan alamat Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Mewajibkan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 1 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan



M. FATHONY, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 510 091 476

Tembusan :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kec. Ngadirojo
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirojo
3. Arsip